



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN KANIGORO
Jalan Kota Baru Nomor 17 Kanigoro Telp. 0342 – 441009

KEPUTUSAN CAMAT KANIGORO
NOMOR : T/180.06/19/409.31/KPTS/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025

CAMAT KANIGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kantor Kecamatan Kanigoro;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Kanigoro.
- Mengingat 1.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 1.04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4Bt5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 1/C;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

14. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang IKU Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KANIGORO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Kanigoro Kabupaten Blitar.

KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
pada tanggal : 21 Februari 2025

CAMAT KANIGORO,



AAN ERNAWANTO, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197004261997031003

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KANIGORO
NOMOR T/180.06/12/409.31/KPTS/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) DI LINGKUNGAN KECAMATAN
KANIGORO KABUPATEN BLITAR TAHUN
2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN KANIGORO TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Program	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Kualitas dan jangkauan Pelayanan Publik sampai ke Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi PerUnsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbana}$ Dimana: $\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{4} = 0,071$		Hasil Survey IKM aplikasi E-Sukma Jatim	Camat
1.1	Meningkatnya Kualitas dan jangkauan Pelayanan publik sampai ke Desa	Persentase Keluhan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan yang di tindaklanjuti	$\frac{\sum \text{Keluhan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti tahun n}}{\sum \text{Keluhan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan tahun n}} \times 100\%$ Penjelasan : - Keluhan masyarakat terkait pelayanan yang ada di Kecamatan yaitu terkait pelayanan Administrasi Kependudukan, Pelayanan Surat Perijinan, dan Surat Keterangan lainnya.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kepala Seksi Pelayanan Publik	Camat
2.	Mewujudkan Penghayatan	Indeks Kesalehan	Indeks Kesalehan Sosial adalah Indikator Komposit dari Aspek Solidaritas Sosial, Aspek Toleransi, Aspek		Hasil Survey Indeks	Camat

	dan Penerapan nilai – nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong Royong dalam kehidupan Masyarakat	Sosial	Kerjasama/Mutualitas, dan Aspek Stabilitas/Ketertiban Umum $I_{\text{Kerjasama}} = \frac{(W_1 \times I_{\text{Kontribusi}}) + (W_2 \times I_{\text{Totalitas Kerja}})}{W_1 + W_2}$ $I_{\text{solidaritas sosial}} = \frac{(W_1 \times I_{\text{sikap peduli}}) + (W_2 \times I_{\text{Sikap Memberi}})}{W_1 + W_2}$ $I_{\text{toleransi}} = \frac{(W_1 \times I_{\text{menghargai perbedaan}}) + (W_2 \times I_{\text{Menerima Mutikultural}})}{W_1 + W_2}$ $I_{\text{ketertiban Umum}} = \frac{(W_1 \times I_1) + (W_2 \times I_2) + (W_3 \times I_3) + (W_4 \times I_4) + (W_5 \times I_5)}{W_1 + W_2 + W_3 + W_4 + W_5}$ Keterangan: I_1 = Keterlibatan Dalam Demokrasi; I_2 = Tata Pemerintahan yang baik; I_3 = Pencegahan Kekerasan; I_4 = Konservasi Lingkungan Sosial; I_5 = Restorasi Lingkungan Sosial. Kemudian Indeks Kesalehan Sosial dihitung dengan Formula: $I_{\text{kesalehan sosial}} = \frac{(W_1 \times I_{\text{kerjasama}}) + (W_2 \times I_{\text{Solidaritas Sosial}}) + (W_3 \times I_{\text{Toleransi}}) + (W_4 \times I_{\text{Ketertiban Umum}})}{W_1 + W_2 + W_3 + W_4}$		Kesalehan Sosial	
2.1	Menurunnya Jumlah Pelanggaran di	Persentase gangguan Trantibum di	$\frac{\sum \text{Pelanggaran Tahun Berjalan}}{\sum \text{Pelanggaran Tahun Lalu}} \times 100 \%$	1. Program Koordinasi Ketentraman	Kepala Seksi Ketentrama	Camat

	Kecamatan	Wilayah yang dapat diselesaikan	Penjelasan : - Gangguan ketentraman dan ketertiban yang ada di wilayah Kecamatan.	dan Ketertiban umum 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	n dan Ketertiban Umum Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Wilayah Kecamatan Kanigoro	Predikat Sakip Perangkat Daerah	Predikat Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Kanigoro		LHE SAKIP Kecamatan Kanigoro	Camat
		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	$\frac{\sum \text{Desa Mandiri di Kecamatan}}{\sum \text{Desa DI Kecamatan}} \times 100\%$		Kepala Seksi Pemberdayaan Desa	Camat
3.1	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang memiliki administrasi baik	$\frac{\sum \text{Desa yang memiliki administrasi baik tahun n}}{\sum \text{Desa}} \times 100\%$ Penjelasan : Desa yang memiliki administrasi baik : - Memiliki Profil Desa - Memiliki dan memahami dokumen Permendagri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa - Memiliki Buku-Buku Pencatatan Aset Desa dan diisi	1. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kepala Seksi Pemerintahan	Camat

			dengan tertib dan sesuai petunjuk pengisian - Memiliki dan memahami dokumen Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa - Memiliki Buku-buku Administrasi Desa dan diisi sesuai dengan petunjuk pengisian			
		Jumlah Bumdes yang dikelola dengan baik	Jumlah BUMDes di Kecamatan Tahun n dengan administrasi baik Penjelasan : BUMDes memiliki Badan Hukum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Susunan Pengurus, Permodalan, Unit Usaha, Program kerja dan tertib administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.	2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kepala Seksi Pemberdayaan Desa	Camat
3.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sakip	Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar oleh Inspektorat Kabupaten Blitar	3. Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	LHE SAKIP Kecamatan Kanigoro	Camat